



P U T U S A N

NOMOR : 02/Pid.Pra/2016/PN.Bjw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, oleh Hakim tunggal dengan acara pemeriksaan Praperadilan, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan Praperadilan antara ;

Nama Lengkap : Gofrida Owa;
Tempat/Tanggal Lahir : Wangka, 16.05. 1978 , / 36 Tahun ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
A l a m a t : Kampung Paupungga, Desa Rawangkalo Kec Riung,
Kab. Ngada;
A g a m a : Katholik ;
S t a t u s Perkawinan : Cerai/Mati ;
Pekerjaan : Petani Perkebunan ;
Kewarganegaraan : WNI;

Dalam hal ini telah memberi kuasa khusus kepada

1. Ruben Resi,S.H.
Advokat – Penasehat Hukum, berdomisili di Ende - diJalan Jurusan Wolowona-Lokoboko RT 01/RW 01, Kelurahan Lokoboko, Kecamatan Ndona, Kabupaten Ende;
2. Emanuel Natalis, SH.
Advokat – Penasehat Hukum, berdomisili di Komplek Misi Ndona, Ende Jl. Wolowona- Ndona Kelurahan Onelako, Kecamatan Ndona, Kabupaten Ende;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 November 2016 dibawah register yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa Tanggal 14 November 2016 di bawah Nomor Register : 76/SK.PID/XI/2016/PN.Bjw;
3. Yohanes Stefanus Lando, S.H.
Advokat-Penasehat Hukum, berdomisili di Komplek Misi Ndona, Ende Jl. Wolowona-Ndona Kelurahan Onelako, kecamatan Ndona, Kabupaten Ende
4. Simon Seto, S.H.
Advokat-Penasehat Hukum, berdomisili di Lorong Loper, Ende Jl. Melati Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Desember 2016 dibawah register yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa

Hal 1 dari 40 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2016/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 5 Desember 2016 di bawah Nomor Register :
83/SKPID/XII/2016/PN.Bjw, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

M E L A W A N :

1. KEPALA PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR Cq. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BAJAWA, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ::

1. Raharjo Budi Kisnanto, S.H, M.H Pangkat Jaksa Madya NIP 196609271986031002 Jabatan Jaksa Penuntut Umum;
2. Dwi Raharjanto, S.H Pangkat Jaksa Pratama NIP 197701032002121003 Jabatan Jaksa Penuntut Umum;
3. Maurits Paliyama, S.H Pangkat Jaksa Muda NIP 198107122005011007 Jabatan Jaksa Penuntut Umum;
4. Fikri Fachrurrozi, S.H Pangkat Jaksa Pratama NIP 198005132006031001 Jabatan Jaksa Penuntut Umum;
5. Herpin Hadat, S.H Pangkat AjunJaksa NIP 198408122009121002 Jabatan Jaksa Penuntut Umum;
6. Heri Joko Saputro, S.H Pangkat Ajun Jaksa NIP 198401302006041004 Jabatan Jaksa Penuntut Umum;

Berdasarkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa untuk mengikuti sidang Praperadilan Nomor: Print-89/P.3.18/Epp.1/11/2016 tanggal 22 November 2016 dari Kepala Kejaksaan Negeri Ngada ;

2. KEPALA PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR NGADA, Cq KEPALA POLISI SEKTOR RIUNG . dalam hal ini telah memberi kuasa kepada:

1. Agus Hermawan, S.I.K Pangkat AKBP NRP 70080312 Jabatan Kabidkum Polda NTT;
2. Yan Kristian Ratu, S.H Pangkat Kompol NRP 72090623 Jabatan Kasubbid Bantuan Hukum Polda NTT;
3. Jemy Octovianus Noke, S.H Pangkat Iptu NRP 74100077 Jabatan Kasat Reskrim Polres Ngada;
4. Fery Nur Alamsyah, S.H Pangkat Ipda NRP 76040380 Jabatan Paurbanhatkum Bidkum Polda NTT;
5. Serfolus Tegu Pangkat Iptu NRP 70060378 Jabatan Kapolsek Riung;

Hal 2 dari 40 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2016/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Immanuel, S.H, M.H Pangkat Aipda NRP 80050040 Jabatan Ps. Paur Luhkum;
7. Muhammad Iqra Roja Pangkat Briпка NRP 85040107 Jabatan Ps. Kanit Reskrim Polsek Riung;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Desember 2016 berikut lampirannya berupa Surat Perintah Tugas untuk masing-masing Penerima Kuasa tersebut, Surat Kuasa Khusus tadi telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 5 Desember 2016 dibawah Register No. 85/ SK.PID/XII/2016/PN.Bjw, yang selanjutnya keduanya disebut sebagai **TERMOHON** ;

HAKIM PRAPERADILAN TERSEBUT :

- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa No. 2/Pid.Pra/2016/PN.Bjw tanggal 21 November 2016 tentang Penunjukan Hakim Praperadilan dan Panitera Pengganti yang mengadili perkara Permohonan Praperadilan ini;
- Setelah membaca Berkas Perkara Permohonan Praperadilan Nomor Register : 2/Pid.Pra/2016/PN.Bjw;
- Setelah Menetapkan Hari Sidang dengan Penetapan Hakim No. 2/ Pid.Pra/2016/PN.Bjw tertanggal 21 November 2016;
- Setelah melakukan pemeriksaan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon Praperadilan dengan Surat Permohonannya tanggal 21 November 2016, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa dibawah Register Perkara Pidana Praperadilan No. 02/Pid.Pra/2016/PN.Bjw, telah mengajukan permohonan pemeriksaan Praperadilan, yang telah dibacakan dipersidangan, yang berbunyi sebagai berikut;

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa esensi keberadaan lembaga Praperadilan seperti yang diatur dalam Pasal 77 s/d Pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya dibaca KUHAP), dan dikuatkan oleh Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014, adalah untuk mengawasi keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, sudah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum acara peradilan, dilakukan secara profesional, dan bukannya bertentangan atau melanggar hukum sebagaimana yang diatur dalam KUHAP atau perundang-undangan lainnya.
2. Bahwa permohonan yang dapat diajukan dalam pemeriksaan Praperadilan, selain daripada sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian

Hal 3 dari 40 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2016/PN Bjw



penyidikan atau penghentian penuntutan, maupun ganti rugi dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (Pasal 77 KUHAP), juga meliputi sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan (Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014). Oleh karena itu, tindakan penyidik dan/atau penuntut umum dalam menetapkan tersangka *in casu* adalah Pemohon, menjadi obyek permohonan Praperadilan.

3. Bahwa tindakan penyidik dan/atau penuntut umum untuk menentukan seseorang sebagai tersangka *in Casu* pemohon, merupakan salah satu proses dari system penegakan hukum pidana menurut KUHAP, dan karena itu haruslah dijalankan sesuai dengan prosedur yang benar menurut ketentuan KUHAP dan perundang-undangan yang berlaku, agar asas kepastian hukum dapat terjaga dan menghasilkan keadilan. Jika proses tersebut tidak dipenuhi, maka proses itu sendiri menjadi cacat, dan harus dikoreksi atau dibatalkan karena berpotensi melanggar HAM.
4. Bahwa penetapan status tersangka kepada seseorang *in casu* Pemohon, yang tidak dilakukan berdasarkan hukum/tidak sah, jelas menimbulkan hak hukum untuk melakukan upaya hukum melalui Lembaga Praperadilan, guna mengoreksi dan/atau menguji keabsahan penetapan status tersangka tersebut.

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

A. FAKTA-FAKTA

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari (alm) Petrus Mbaring, yang memiliki sebidang tanah yang berlokasi di Alokazu. Bidang tanah tersebut pernah menjadi obyek sengketa pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 1991, antara (alm). Petrus Mbaring dengan (alm). Falentinus Waso, yang menjadi paman dari Urbanus Padang. Oleh pemerintahan Desa Wangka Tengah pada masa kepemimpinan (alm). Lambertus Kambe, diputuskan bahwa sengketa tanah Alokazu dimenangkan (alm). Petrus Mbaring, dan dibuat dalam bentuk surat Berita Acara Perkara (**Terlampir**).
2. Bahwa Pemohon selaku anak kandung dari (alm) Petrus Mbaring, pada hari Senin tanggal 27 Februari 2012 melaporkan Urbanus Padang sebagai anak dari (alm) Falentinus Waso, atas kasus penyerobotan lahan di lokasi tanah Alokazu, kepada Pemerintahan Desa Wangka Tengah, yang langsung diikuti dengan gelar perkara di kantor desa Wangka Tengah. Pada tanggal 16 Juli 2012, pemerintahan desa Wangka Tengah mengeluarkan surat larangan untuk saudara Urbanus Padang,

Hal 4 dari 40 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2016/PN Bju



agar jangan melakukan aktifitas apapun di atas tanah milik (alm). Petrus Mbaring (**Terlampir**).

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 April 2014, Pemohon melaporkan Urbanus Padang bersama keluarganya, kepada aparat Polsek Riung, atas kasus pembongkaran dan pengrusakan terhadap pagar dan tanaman padi pada lokasi tanah Alokazu, yang dilakukan pada Senin tanggal 31 Maret 2014. Laporan tersebut didiamkan saja hingga hari ini, sedangkan kepada Pemohon diberi Surat Tanda Penerimaan Laporan (**Terlampir**).
4. Bahwa di bulan Desember 2014, Pemohon melaporkan Urbanus Padang, anaknya Anastasia Pasung, dan kawan-kawan, kepada aparat Polsek Riung, atas kasus pengancamandan penghinaan, namun laporan tersebut tidak ditindaklanjuti (**Terlampir**).
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2015, datanglah sekelompok orang dari pihak Urbanus Padang ke lokasi tanah Alokazu ketika Pemohon dan keluarga Pemohon sementara mengetam padi, guna merampas padi hasil panen dari lokasi tanah Alokazu. Kepada aparat Polsek Riung, yang datang ke lokasi pada jam 16.00 Wita, Pemohon kembali menegaskan haknya atas tanah dan tanaman padi di lokasi Alokazu.
6. Bahwa pada hari Jumad tanggal 1 Mei 2015, tepat di jam 11.00 Wita, datanglah sekelompok orang dari pihak Urbanus Padang ke lokasi tanah Alokazu, sambil membawa hand traktor yang memuat satu unit mesin rontok padi, milik Urbanus Padang. Oleh Urbanus Padang, kedatangannya ke lokasi adalah atas suruhan aparat Polsek Riung, guna melakukan aktifitas rontok padi.
7. Bahwa pada hari Jumad tanggal 1 Mei 2015, tepat di jam 15.00 Wita, tibalah aparat Polsek Riung berjumlah 4 orang ke lokasi tanah Alukazu, dengan maksud untuk melakukan Olah TKP, dan melihat/mencari barang-barang bukti di lapangan.
8. Bahwa pada hari Jumad tanggal 1 Mei 2015, tepat di jam 16.00 Wita, Pemohon digiring ke Polsek Riung. Adapun hand traktor segera diambil oleh Edi Nendes, anaknya Urbanus Padang, sementara mesin rontok disimpan di pondok milik Pemohon yang ada di lokasi tanah Alokazu. Setelah pemeriksaan oleh Kapolsek Riung, Ande Redo, Pemohon diijinkan pulang ke rumah.

Hal 5 dari 40 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2016/PN B/jw



9. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Mei, setelah menunggu selama 3 hari kedatangan aparat Polsek Riung, yang berjanji untuk mengambil mesin rontok padi yang tersimpan di pondok pada lokasi tanah Alokazu. Namun, janji tersebut tidak pernah dilakukan, maka Pemohon berinisiatif untuk membawa mesin rontok padi tersebut, dan menyimpannya di rumah milik Pemohon, guna diamankan sambil menunggu kedatangan aparat Polsek Riung.
10. Bahwa pada hari Jumad tanggal 26 Juni 2015, Pemohon dijemput paksa oleh aparat Polsek Riung, atas laporan Urbanus Padang tentang pencurian mesin perontok padi, yang nota bene Pemohon amankan dan letakan di rumah, karena kekuatiran akan hilang jika masih terletak di tanah lokasi Alokazu.
11. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2015, Pemohon kembali dipanggil oleh aparat Polsek Riung untuk diambil keterangan, masih berkaitan dengan laporan Urbanus Padang tentang pencurian mesin perontok padi.
12. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2015, datanglah ke rumah pemohon, dua anggota Polsek Riung, untuk mengangkut mesin perontok padi yang ada disitu, sementara Pemohon sendiri tidak berada di tempat. Keesokan harinya, tanggal 15 Desember 2015, Pemohon menghadap ke kantor Polsek Riung untuk diambil keterangan, dan dipaksa menandatangani surat sita.
13. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2016, tepat jam 09.00 wita, Pemohon diminta segera ke kantor Polsek Riung, sambil membawa serta surat keterangan miskin dari desa. Permintaan itu baru disanggupi Pemohon pada tanggal 29 Juli 2016. Setibanya di kantor Polsek Riung, Pemohon dipaksa menandatangani surat kuasa pendampingan hukum, atas nama Ahmad Lezo dari LBH Cabang Ruteng, sambil menunggu panggilan persidangan dari PN Bajawa. Padahal, sepanjang kasus ini berjalan, terlebih dalam proses penyidikan, Pemohon tidak pernah sekali pun didampingi oleh penasehat hukum yang ditunjuk tersebut. Melihat wajahnya pun belum pernah.
14. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 September 2016, tepat jam 07.30, Pemohon yang dalam keadaan sakit, dijemput paksa oleh 3 anggota Polsek Riung untuk menghadap ke kantor Kejaksaan Negeri Bajawa. Oleh jaksa, Pemohon diijinkan pulang, dan pemeriksaan dibatalkan.
15. Bahwa pada hari Jumad tanggal 7 Oktober 2016, Pemohon yang masih dalam keadaan sakit, dijemput paksa oleh polisi untuk dibawa ke kantor

Hal 6 dari 40 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2016/PN Bju



Posek Riung. Dari kantor polisi, Pemohon dibawa ke Puskesmas Riung untuk dilakukan pemeriksaan, yang berjalan hingga tanggal 10 oktober 2016, dengan tetap diawasi oleh pihak kepolisian.

16. Bahwa pada tanggal 10 oktober 2016, Pemohon mendapat rujukan ke RSUD Bajawa, dan harus dirawat nginap selama 3 hari karena didiagnosa mengidap penyakit Hepatitis B, gangguan saluran kencing dan asam lambung.

17. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 oktober 2016, Pemohon diijinkan oleh dokter untuk menjalani perawatan rumah sambil diberi surat kontrol setiap 3 hari. Namun, pihak kepolisian segera menjemput Pemohon untuk dibawa ke kantor kejaksaan. Meskipun, ternyata dibawa menuju ke kantor Polres Bajawa, untuk selanjutnya diperiksa oleh pihak kepolisian. Dari kantor Polres Bajawa, Pemohon dibawa kembali ke Kejaksaan Negeri Bajawa, namun dalam keadaan sakit, pemohon menolak untuk menandatangani surat penahanan yang diberikan oleh jaksa, sehingga Pemohon diijinkan oleh jaksa untuk pulang ke rumah di Wangka.

B. TENTANG HUKUMNYA

B.1. Pengambilan Keputusan oleh Termohon Untuk Menetapkan Pemohon Sebagai Tersangka Adalah Tidak Sah Karena Tidak Dilaksanakan Berdasarkan Hukum Sebagaimana Diatur Dalam KUHAP Dan Perka Polri Nomor 14 Tahun 2012.

1. Bahwa dalam tahap penyidikan terhadap Pemohon, Termohon mengabaikan kewajiban pasal 114 KUHAP, yakni penyidik wajib memberikan hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum, atau wajib didampingi pengacara. Sedangkan dalam kasus ini, kuasa hukum justru hanya ditunjuk untuk melengkapi berkas yang akan diserahkan kepada jaksa (*vide* uraian bagian A.13 di atas).

2. Bahwa Termohon mengabaikan gelar perkara, dengan tidak menghadirkan Pemohon selaku Terlapor, dalam meningkatkan penyelidikan kepada penyidikan dalam kasus *in casu* Pemohon. Menurut Frans Hendra Winata, Gelar Perkara adalah bagian dari proses dan system peradilan pidana. Jika Gelar Perkara tidak sesuai prosedur, dilakukan dengan sengaja, terhadap yang menangani masalah tersebut dapat dikategorikan *contempt of court*. Dalam kasus *in casu* Pemohon, Gelar Perkara terjadi tanpa dihadiri oleh Pemohon selaku Terlapor atau oleh kuasa hukum Pemohon selaku Terlapor. Jika tidak menghadirkan Pelapor dan Terlapor maka gelar perkara yang

Hal 7 dari 40 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2016/PN B/jw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan, adalah cacat hukum (*vide* Pasal 15 huruf e Perka Polri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana).

B.2. Penggunaan Wewenang Termohon, Menetapkan Status Tersangka Terhadap Diri Pemohon, Dilakukan Untuk Tujuan Lain Di Luar Kewajiban dan Tujuan Diberikannya Wewenang Termohon tersebut. Hal Ini Merupakan Suatu Bentuk Tindakan Penyalahgunaan Wewenang Atau Abuse of Power.

3. Bahwa penetapan status tersangka (Pemohon) oleh Termohon adalah bukti tindakan penyalahgunaan wewenang yang tidak sesuai dengan tugas pokok kepolisian yang wajib memelihara keamanan dan ketertiban; menegakan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat (*vide* Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian). Karena Termohon benar-benar mengetahui kronologis kejadian yang menyebabkan mesin perontok padi milik Urbanus Padang dapat berada di dalam rumah milik Pemohon (*vide* uraian bagian A.6, A.8, A.9, A.10 di atas). Dengan itu, aparat Polsek Riung hanya tampil sebagai centeng bagi Urbanus Padang dalam menyelesaikan kasus sengketa tanah di Alokazu, dan tidak sebagai petugas hukum yang wajib menjunjung HAM (*vide* Pasal 3 huruf e PP Nomor 2 Tahun 2003 tentang peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara R.I.), dan wajib memberikan perlindungan; dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya laporan dan/atau pengaduan masyarakat (*vide* Pasal 4 huruf a dan huruf b PP Nomor 2 Tahun 2003 tentang peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara R.I.).

4. Bahwa penetapan tersangka (Pemohon) yang sewenang-wenang dan tindakan-tindakan (hukum) Termohon selanjutnya, membuktikan sikap dan tindakan aparat Polsek Riung yang sangat arogan dan tendensius demi kepentingan Urbanus Padang, sehingga melanggar Hak Asasi dan martabat kemanusiaan, serta merugikan Pemohon (*vide* uraian bagian A.6, A.8, A.10, A.12, A.13, A.14, A.15.A.17). Dalam hal ini, penetapan tersangka (Pemohon) yang sewenang-wenang dan tindakan-tindakan (hukum) Termohon selanjutnya, telah melanggar Pasal 28 D ayat (1) UUD Negara RI 1945, yang berbunyi "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Dengan demikian, berdasarkan seluruh uraian di atas, maka tindakan Termohon terkait penetapan diri Pemohon sebagai tersangka secara hukum adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Bahwa upaya hukum ini kami lakukan demi mencari kebenaran hukum, mengingat salah satu fungsi upaya Praperadilan adalah sebagai pengawasan horizontal atas segala tindakan upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum untuk

Hal 8 dari 40 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2016/PN B/jw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pemeriksaan perkara pidana agar benar-benar tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan hukum dan perundang-undangan. Oleh karena, kami sangat berharap pada hakim yang mulia agar dalam putusannya dapat menegakkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum bagi Pemohon dalam kasus *a quo*.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Bajawa berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Berkas Perkara Nomor : B-62/P.3.18/epp.1/08/2016, tanggal 22 Agustus 2016 adalah **TIDAK SAH dan tidak berdasar atas hukum**, dan oleh karenanya Penetapan *a quo* tidak mempunyai kekuatan mengikat;
3. Menyatakan Penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Penetapan tersangka terhadap diri Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUH Pidana adalah **TIDAK SAH dan tidak berdasar atas hukum**, dan oleh karenanya Penyidikan *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon;
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*.

Atau Apabila Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap Permohonan Pemohon yang telah dibacakannya dipersidangan tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan atau perbaikan, Pemohon tetap pada isi permohonan yang telah dibacakan tadi;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Praperadilan Pemohon diatas, Termohon I telah menyampaikan Jawabannya, yang dibacakan dipersidangan, yang berbunyi sebagai berikut :

A. PENDAHULUAN.

Yang Mulia Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Bajawa, Kuasa Pemohon, dan hadirin yang kami hormati;

Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Hakim pada Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara praperadilan yang telah memberikan kesempatan waktu kepada kami untuk menyampaikan jawaban terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh

Hal 9 dari 40 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2016/PN B/w



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Gofrida Owa melalui kuasanya Ruben Resi, SH dan Emanuel Natalis, SH. berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 75/SK.Pid/ XI/2016/PN Bju tanggal 14 November 2016 .

Praperadilan merupakan lembaga yang berfungsi untuk menguji, mengadili dan memutus keabsahan tindakan Penyidik dan Penuntut Umum yang membatasi hak-hak orang lain atau memiliki unsur upaya paksa dalam tindakannya (vide pasal 1 angka 10, pasal 77 jo. pasal 78 ayat (1), pasal 82 ayat (1) dan pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP.

Apabila kita simak pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 65/PUU-IX/2011 tanggal 01 Mei 2012 dan Putusan Nomor : 78/PUU-XI/2013 tanggal 20 Februari 2014, Praperadilan dimaksudkan untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Kami selaku Penuntut Umum dalam Perkara Tindak Pidana Umum yaitu tindak pidana pencurian yang diduga dilakukan oleh tersangka Gofrida Owa sejak tahap Prapenuntutan telah memegang teguh sikap kehati-hatian dan perlindungan hak asasi tersangka sebagaimana prinsip due process model dalam Sistem Peradilan Pidana yang diperkenalkan oleh Hebert L.Packer yang berciri khas menolak efisiensi, mengutamakan kualitas dan Asas Presumption of Innocent, sehingga menjadi kewajiban kami untuk menyampaikan jawaban atas permohonan Praperadilan tersebut sebagai sarana untuk menegaskan kepada publik, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngada di Bajawa telah melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku dan menghormati prinsip hak asasi manusia.

Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan antara lain :

"Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penuntutan "

Dengan demikian maka penanganan perkara Tindak Pidana Umum merupakan kewenangan atributif yang diberikan kepada Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan ketentuan pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

B. PERMASALAHAN

Sebelum kami masuk pada pokok jawaban, perkenankanlah kami untuk menyampaikan kembali pokok-pokok alasan Praperadilan Pemohon, yaitu Pemohon melalui kuasa hukumnya memohon sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Permohonan untuk seluruhnya;

Hal 10 dari 40 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2016/PN Bju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Berkas Perkara Nomor : B-62/P.3.18/epp.1/08/2016, tanggal 22 Agustus 2016 adalah Tindak Sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penetapan a quo tidak mempunyai kekuatan mengikat 3.
3. Menyatakan Penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam penetapan tersangka terhadap diri Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya penyidikan aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon;
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo

Adapun yang digunakan dasar oleh Pemohon sebagai bergai berikut :

1. Pengambilan keputusan oleh Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah tidak sah karena tidak dilaksanakan berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP dan Perka Polri Nomor 14 tahun 2012.
2. Penggunaan wewenang Termohon menetapkan status Tersangka terhadap diri Pemohon dilakukan untuk tujuan lain di luar kewajiban dan tujuan diberikannya wewenang Termohontersebut, hal ini merupakan suatu bentuk tindakan Penyalahgunaan wewenang atau abuse of power.

C. PEMBAHASAN.

Adanya perluasanObyek Praperadilan oleh Mahkamah Konstitusi bukan merupakan keputusan yang bulat akan tetapi ada pendapat berbeda (Dissenting Opinion) Hakim Konstitusi (I Dewa gede Palguna) terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 menyatakan :

Pertama :

Bahwa praperadilan adalah suatu pengertian hukum tersendiri yang berkenaan dengan penggunaan upaya paksa dalam proses penyidikan atau penuntutan serta akibat hukum yang timbul darinya. Pasal 77 KUHAP yang dikenal sebagai ketentuan yang mengatur tentang praperadilan sebagaimana ditegaskan oleh pasal 78 KUHAP selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

“Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. *Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*

Hal 11 dari 40 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2016/PN Bju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. *Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan”.*

Sementara itu, pasal 1 angka 10 KUHP menyatakan :

“Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
c. Pemintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”

Penetapan tersangka adalah bagian dari penyidikan, yang oleh pasal 1 angka 2 KUHP diberi pengertian sebagai, “Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.” Dengan demikian, penetapan tersangka adalah “ujung” dari tindakan penyidik sebelumnya, yaitu setelah penyidik berdasarkan bukti - bukti yang berhasil dikumpulkan memperoleh kejelasan akan tindak pidana yang terjadi.

Tujuan praperadilan adalah melindungi hak asasi manusia, dalam hal ini hak asasi tersangka atau terdakwa. Hak asasi yang hendak dilindungi itu khususnya hak atas kebebasan (right to liberty) dan hak-hak yang berkaitan dengan atau merupakan “turunan” dari right to liberty itu. Kebebasan seseorang terancam karena dalam penetapan tersangka (atau terdakwa) itu terdapat kemungkinan pelibatan tindakan atau upaya paksa oleh Negara berupa penangkapan dan/atau penahanan, yang di dalamnya sesungguhnya juga penyitaan dan penggeledahan. Penggunaan atau pelibatan upaya paksa inilah yang harus dikontrol secara ketat, baik syarat-syarat maupun prosedur penggunaannya, dengan undang-undang. Mengapa harus dengan undang-undang?, sebab dalam negara hukum yang menghormati dan menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia, pembatasan terhadap hak asasi manusia hanya sah jika dilakukan dengan undang-undang (vide pasal 28 J ayat (2) UUD 1945).

Namun bila diperhatikan lebih jauh, secara implisit ada dua kepentingan yang hendak dilindungi secara seimbang melalui praperadilan, yaitu kepentingan individu (in casu tersangka atau terdakwa) dan kepentingan publik atau masyarakat. Dari perspektif kepentingan individu (tersangka atau terdakwa),

Hal 12 dari 40 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Prp/2016/PN Eju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diintroduksinya pranata praperadilan ini dalam KUHP adalah sebagai “pengimbang” terhadap kewenangan yang diberikan kepada penyidik dan penuntut umum untuk menggunakan upaya paksa dalam pemeriksaan tindak pidana sebagaimana telah disebutkan di atas. Oleh karena itu harus ada jaminan bahwa, pertama, upaya paksa dimaksud benar-benar digunakan demi kepentingan pemeriksaan tindak pidana yang disangkakan (atau didakwakan) dan, kedua, upaya paksa dimaksud benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Untuk memenuhi tuntutan jaminan itulah diintroduksi pranata praperadilan. Tindakan menetapkan tersangka an sich bukanlah upaya paksa dan karena itu dengan sendirinya tidak termasuk ke dalam ruang lingkup praperadilan.

Bilamana dalam proses penetapan seseorang sebagai tersangka timbul keberatan atau keraguan (misalnya karena tidak ditemukan bukti yang cukup), jalan keluarnya bukanlah praperadilan melainkan penghentian penyidikan.

Selanjutnya, apabila Penuntut Umum atau pihak ketiga menganggap penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tidak sah, mereka dapat mengajukan permohonan praperadilan untuk memeriksa keabsahan tindakan penyidik tersebut.

Begitu pula sebaliknya, apabila penyidik atau pihak ketiga menganggap penghentian penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum tidak sah, mereka ini pun dapat mengajukan permohonan praperadilan untuk memeriksa keabsahan tindakan Penuntut Umum itu. Dengan cara demikian, keseimbangan perlindungan yang diberikan terhadap kepentingan individu (tersangka, terdakwa) dan kepentingan publik (masyarakat) tetap terjaga.

Memasukkan penetapan tersangka ke dalam ruang lingkup praperadilan berarti membenarkan ketidakseimbangan perlindungan kepentingan individu dan kepentingan publik (masyarakat). Sebab, bagi seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka, tersedia dua jalan hukum untuk mempersoalkan penetapan tersebut, yaitu memohon penghentian penyidikan (dalam hal penyidik tidak mengambil inisiatif sendiri untuk menghentikan penyidikan itu) dan memohon praperadilan (misalnya dalam hal permohonan penghentian penyidikan tidak dikabulkan oleh penyidik). Sementara itu, jika masyarakat (pihak ketiga) hendak mempersoalkan tindakan penyidik yang menghentikan penyidikan terhadap seorang tersangka, satu-satunya jalan yang tersedia hanyalah praperadilan.

Kedua :

Pemeriksaan dalam praperadilan bukanlah pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dilakukan, misalnya, oleh seorang Judge d'Intruction di Perancis atau Rechter commissaris di Belanda yang benar-benar melakukan fungsi

Hal 13 dari 40 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2016/PN Eju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan pendahuluan (selain memutus sah tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan). Di Belanda, Penuntut Umum dapat minta pendapat hakim komisaris mengenai suatu kasus, umpamanya apakah kasus tersebut pantas atau dapat dikesampingkan dengan transaksi atau tidak. Misalnya, perkara tidak diteruskan ke persidangan dengan membayar ganti kerugian. Rechter commissaris di Belanda juga memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Jaksa, sementara Jaksa memiliki kewenangan serupa terhadap pelaksanaan tugas Polisi. Adapun di Perancis, kewenangan luas yang dimiliki oleh Judge d'Intruction dalam pemeriksaan pendahuluan mencakup pemeriksaan terdakwa, saksi-saksi dan bukti-bukti lain, juga dapat melakukan penahanan, penyitaan, dan penutupan tempat-tempat tertentu. Judge d'Intruction, setelah menyelesaikan pemeriksaan pendahuluan, menentukan apakah suatu perkara cukup alasan untuk dilimpahkan ke Pengadilan atau tidak. Bilamana dianggap cukup alasan, perkara dimaksud akan dikirimkan dengan surat pengiriman yang disebut ordonnance de Renvoi. Sebaliknya, bilamana dianggap tidak cukup alasan, tersangka akan dibebaskan dengan ordonnance de non lieu (vide Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, halaman 183-184).

Baik dalam pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh Rechter commissaris di Belanda maupun pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh Judge d'Intruction di Perancis tidak disebut adanya kewenangan Hakim Komisaris untuk memutus keabsahan penetapan tersangka. Jika dalam konsepsi pemeriksaan pendahuluan saja (yang kewenangannya dilakukan oleh Hakim Komisaris) tidak ada kewenangan Hakim Komisaris untuk memeriksa sah tidaknya penetapan tersangka, setidaknya tidak disebut secara tegas, maka tidaklah dapat diterima bahwa dalam konsepsi praperadilan (yang notabene bukan pemeriksaan pendahuluan dan hakimnya pun bukan hakim komisaris) dikonstruksikan ada kewenangan hakim untuk memutus sah tidaknya penetapan tersangka.

Ketiga :

Bahkan jika KUHAP menganut Due Process Modelpun dalam sistem peradilan pidananya, quod non, penetapan tersangka tidak termasuk ke dalam ruang lingkup praperadilan. Sebagaimana diketahui, dalam penggolongan sistem peradilan pidana yang hingga saat ini secara dominan dianut, setidaknya secara akademis, terdapat dua model sistem peradilan pidana (criminal justice system) yaitu "Crime Control Model" dan "Due Process Model".

Hal 14 dari 40 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2016/PN Eju



Secara umum, sistem yang disebut terdahulu (Crime Control Model) ditandai oleh ciri-ciri, antara lain, efisiensi, mengutamakan kecepatan dan presumption of guilt sehingga tingkah laku kriminal harus segera ditindak dan si tersangka dibiarkan sampai ia sendiri yang melakukan perlawanan.

Adapun ciri-ciri atau karakteristik yang dimiliki oleh "Due Process Model" adalah antara lain, menolak efisiensi, mengutamakan kualitas dan presumption of innocence sehingga peranan Penasihat Hukum amat penting dengan tujuan menghindari penjatuhan hukuman kepada orang yang tidak bersalah (vide Eddy O.S. Hiariej, Teori & Hukum Pembuktian, Erlangga, Jakarta, 2012, halaman 30-31).

Due Process Model sebagai sistem peradilan pidana dipengaruhi oleh gagasan Due Process of Law di Amerika Serikat yang lahir setelah dilakukannya amandemen ke-5 dan ke-14 Konstitusi Amerika Serikat yang bertujuan mencegah penghilangan atas kehidupan, kebebasan, dan hak milik oleh Negara tanpa suatu proses hukum. Sebagaimana ditegaskan oleh Harr dan Hess, sekadar untuk menyebut satu contoh, "Due process provides rules and procedures to ensure fairness to an individual and to prevent arbitrary actions by government. It is a process of rules and procedures by which discretion left to an individual is removed in favor of an openness by which the rights of the individual are protected. Procedural due process and substantive due process work to ensure to everyone the fairness of law under the U.S. Constitution" (J. Scott Harr & Kären M. Hess, Constitutiona I Law and Criminal Justice System, Wadsworth-Thomson Learning, 2002, h. 260).

Due process of law diartikan antara lain sebagai seperangkat prosedur yang disyaratkan oleh hukum sebagai standar beracara yang berlaku universal. Setiap prosedur dalam due process menguji dua hal :

- a. Apakah Penuntut Umum telah menghilangkan kehidupan, kebebasan, dan hak milik tersangka tanpa prosedur;
- b. Jika menggunakan prosedur, apakah prosedur yang ditempuh sudah sesuai dengan due process. (vide Eddy O.S. Hiariej, loc.cit.).

Dalam kaitan dengan permohonan aquo, pertanyaan yang penting dikemukakan adalah "Apakah dalam Due Process Model dikenal pranata praperadilan dan kalau dikenal, apakah ruang lingkupnya mencakup penetapan tersangka?". Jika mengacu ke Amerika Serikat, dalam sistem peradilan pidana yang menganut Due Process Model memang terdapat tahapan atau fase pra-ajudikasi.

Hal 15 dari 40 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2016/PN Eju



Dalam tahapan atau fase tersebut ada peran penting lay judges yang diambil dari warga negara biasa dan diberi kedudukan sebagai magistrate, khususnya berkenaan dengan kewenangan untuk menentukan tindakan upaya paksa oleh penyidik (penangkapan dan penahanan) yang tidak boleh hanya didasarkan atas diskresi penyidik sendiri melainkan terlebih dahulu harus melalui pemeriksaan oleh magistrate (vide Luhut M.P. Pangaribuan, Hukum Acara Pidana, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2013, h. 26). Namun, lay judges atau magistrate tidak memiliki kewenangan memeriksa dan memutus sah tidaknya penetapan tersangka. Due Process Model, setidaknya sebagaimana yang diterapkan di Amerika Serikat hingga saat ini, memberikan perhatian khusus dan maksimal terhadap individu dari perbuatan sewenang-wenang negara, khususnya aparat penegak hukum, lebih-lebih tatkala menyangkut perampasan atau pembatasan kemerdekaan, misalnya penangkapan. Bilamana aparat penegak hukum tatkala menangkap seorang tersangka tidak memberitahu yang bersangkutan hak-haknya sebagaimana disebutkan dalam “Miranda Rules atau Miranda Warning”, maka keteledoran demikian akan membawa akibat hukum yang serius, yakni bebasnya tersangka. Sedemikian besarnya perlindungan diberikan kepada seorang individu. Namun, lagi-lagi harus ditegaskan bahwa hak itu baru dimiliki tatkala seseorang telah menjadi tersangka, bukan “calon” tersangka.

Dengan uraian di atas telah jelas bahwa, jangankan manakala kita masih ragu apakah KUHAP menganut “Due Process Model” ataukah “Crime Control Model”, bahkan dengan mengandaikan KUHAP menganut “Due Process Model” sekalipun, konstruksi pemikiran yang memasukkan penetapan tersangka sebagai bagian dari ruang lingkup praperadilan juga tertolak.

Keempat :

Jika kita menafsirkan pasal 77 KUHAP secara kontekstual, sebagaimana secara implisit tampaknya dikehendaki oleh Pemohon dengan melihat bangunan argumentasi dalam dalil-dalilnya, maka memasukkan penetapan tersangka ke dalam ruang lingkup praperadilan tidak bersesuaian dengan asas-asas yang berlaku dalam penafsiran kontekstual. Asas-asas dimaksud adalah asas “Noscitur a Sociis”, asas “Ejusdem Generis”, dan asas “Expressio Unius Exclusio Alterius” (vide hillpus M. Hadjon & Tatiek Sri Djatmiati, Argumentasi Hukum, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2008, h. 26-27).

Secara kontekstual, sebagaimana telah diuraikan pada bagian pertama di atas, praperadilan adalah berkenaan dengan keabsahan upaya paksa dan akibat hukum yang bersangkutan-paut dengannya. Tindakan yang termasuk kategori upaya paksa adalah penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan.

Hal 16 dari 40 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2016/PN Eju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memasukkan penetapan tersangka ke dalam ruang lingkup praperadilan tidak bersesuaian dengan asas “Noscitur a Sociis”, sebab menurut asas ini suatu kata atau istilah harus diartikan dalam rangkaiannya, dalam arti bahwa istilah itu harus dimaknai dalam kaitan associated-nya. Karena penetapan tersangka tidak termasuk ke dalam (associated with) rangkaian pengertian upaya paksa, maka dia bukanlah objek praperadilan.

Selanjutnya, memasukkan penetapan tersangka ke dalam ruang lingkup praperadilan juga tidak bersesuaian dengan asas “Ejusdem Generis”, sebab menurut asas ini, suatu kata atau istilah dibatasi maknanya secara khusus dalam kelompoknya. Praperadilan adalah istilah khusus atau tersendiri yang “diciptakan” dan khusus berlaku dalam penerapan KUHAP, sehingga ruang lingkungannya pun tersendiri, yaitu hanya mencakup tindakan-tindakan yang termasuk dalam kelompok upaya paksa. Akhirnya, memasukkan penetapan tersangka ke dalam ruang lingkup praperadilan pun tidak bersesuaian dengan asas “Expressio Unius Exclutio Alterius”, sebab menurut asas ini jika suatu konsep digunakan untuk satu hal maka ia tidak berlaku untuk hal lain. Sebagai contoh, konsep perbuatan melawan hukum yang digunakan hukum pidana tidak sama dengan (dan karena itu tidak boleh digunakan dalam) konsep perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata. Dalam konteks permohonan aquo, konsep praperadilan adalah satu konsep tersendiri yang hanya digunakan oleh KUHAP yang ruang lingkungannya berkenaan dengan penggunaan upaya paksa dan akibat hukum yang berkait dengan penggunaan upaya paksa itu.

Kelima :

Bahkan andaikata pun argumentasi pengujian dalam permohonan quo diperluas hingga mencakup pentaatan ketentuan perjanjian internasional di mana Indonesia turut serta di dalamnya sebagai pihak, khususnya dalam hal ini International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, tidak memasukkan penetapan tersangka ke dalam ruang lingkup praperadilan tidaklah bertentangan dengan kewajiban internasional Indonesia yang lahir keikutsertaannya dalam ICCPR, khususnya pasal (Article) 9. Tegasnya, tidak memasukkan penetapan tersangka ke dalam ruang lingkup praperadilan tidaklah bertentangan dengan pasal 9 ICCPR. Dengan demikian, tidak memasukkan penetapan tersangka ke dalam ruang lingkup praperadilan bukanlah merupakan perbuatan yang dapat dipersalahkan menurut hukum internasional (internationally wrongful act) yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut adanya tanggung jawab negara (state responsibility), in casu Indonesia.

Hal 17 dari 40 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2016/PN Eju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasannya adalah sebagai berikut, pasal 9 ICCPR adalah berkenaan dengan hak atas kebebasan dan keamanan dalam hubungannya dengan masalah penangkapan dan penahanan seseorang, yang selengkapnya menyatakan :

- (1) Everyone has the right to liberty and security of person. No one shall be subjected to arbitrary arrest or detention. No one shall be deprived of his liberty except on such grounds and in accordance with such procedure as are established by law.
- (2) Anyone who is arrested shall be informed, at the time of arrest, of the reasons for his arrest and shall be promptly informed of any charges against him.
- (3) Anyone arrested or detained on a criminal charge shall be brought promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power and shall be entitled to trial within a reasonable time or to release. It shall not be the general rule that persons awaiting trial shall be detained in custody, but release may be subject to guarantees to appear for trial, at any other stage of the judicial proceedings, and, should occasion arise, for execution of the judgement.
- (4) Anyone who is deprived of his liberty by arrest or detention shall be entitled to take proceedings before a court, in order that that court may decide without delay on the lawfulness of his detention and order his release if the detention is not lawful.
- (5) Anyone who has been the victim of unlawful arrest or detention shall have an enforceable right to compensation.

Jika diperhatikan secara seksama, substansi yang terkandung dalam pasal 9 ICCPR di atas sesungguhnya identik dengan substansi yang terkandung dalam pasal 77 KUHAP. Kenyataan ini menunjukkan bahwa Indonesia telah mengatur substansi perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 9 ICCPR jauh sebelum menyatakan persetujuannya untuk terikat (consent to be bound) kepada ICCPR. Manakala kesamaan substansi pasal 9 ICCPR dan pasal 77 KUHAP diakui maka, dalam konteks demikian, permohonan aquo secara tidak langsung sesungguhnya juga mempertanyakan validitas dan akseptabilitas pasal 9 ICCPR yang telah diterima secara universal.

Pasal 9 ICCPR sama sekali tidak menyinggung secara implisit sekalipun, perihal penetapan tersangka.

Ayat (1) dari pasal 9 ICCPR menekankan :

“Larangan melakukan penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang, melainkan harus atas dasar undang-undang”.

Ayat (2) menekankan :

Hal 18 dari 40 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2016/PN Bju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Keharusan memberitahukan alasan penangkapan pada saat itu juga disertai dengan tuduhan yang disangkakan”.

Ayat (3) menekankan :

“Keharusan untuk secepatnya membawa seseorang yang ditangkap atau ditahan dengan tuduhan melakukan suatu tindak pidana ke pengadilan dan diadili dalam jangka waktu yang wajar atau dilepaskan.

Ayat (4) menegaskan :

“Bahwa seseorang yang ditangkap atau ditahan berhak untuk diperiksa di hadapan pengadilan sehingga pengadilan dimaksud segera memutuskan tanpa penundaan keabsahan penahanan itu dan membebaskan yang bersangkutan bilamana penahanan itu tidak sah.

Ayat (5) mengatur :

“Tentang hak seseorang atas kompensasi atau ganti kerugian karena penangkapan atau penahanan yang tidak sah”.

KRONOLOGIS PENANGANAN KASUS.

1. Kejaksaan Negeri Bajawa menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Kepala Kepolisian Sektor Riung Nomor : SPDP/12/II/2016/Reskrim tanggal 09 Februari 2016 perihal Dimulainya Penyidikan atas nama Tersangka Gofrida Owa, dengan lampiran sebagai berikut :
 - a. Surat Perintah Penyidikan Nomor :Sprint-Dik/17/XI/2015/Reskrim tanggal 2 November 2015
 - b. Laporan Polisi tentang Kejahatan Pelanggaran Yang Diterima Nomor :LP/67/XI/2015/NTT/Res.Ngada/Polsek Riung tanggal 2 November 2015.
2. Setelah menerima SPDP tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Bajawa menerbitkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Mengikuti Perkembangan Perkara Tindak Pidana Nomor : Print-08/P.3.18/Epp.1/02/2016 tanggal 11 Februari 2016 untuk mengikuti Perkembangan Perkara Tindak Pidana Pencurian atas nama tersangka Gofrida Owa(P 16)
3. Kepala Kepolisian Sektor Riung selaku Penyidik mengirimkan berkas perkara Tindak Pidana Pencurian Nomor BP/21/II/2016/Reskrim melalui surat Nomor : B/35/II/2016/Sek Riung tanggal 29 Februari 2016 perihal Pengiriman berkas Perkara atas nama tersangka Gofrida Owa.
4. Selanjutnya dilakukan penelitian berkas perkara tersebut apakah telah memenuhi syarat formil maupun materiil, ternyata berkas perkara tersebut belum lengkap, maka Kepala Kejaksaan Negeri Bajawa selaku Penuntut

Hal 19 dari 40 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2016/PN Bju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum menerbitkan surat Nomor :B-55/P.3.18/Epp.1/03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Perihal Hasil Penyidikan Perkara atas nama Tersangka Gofrida Owa als Ida yang disangka melanggar pasal 362 KUHP belum lengkap (P 18), serta menerbitkan surat Nomor :B-56/P.3.18/Epp.1/03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Perihal Hasil Penyidikan Perkara atas nama Tersangka Gofrida Owa als Ida yang disangka melanggar pasal 362 KUHP belum lengkap (P19)

5. Setelah diterima oleh Penyidik Polsek Riung Kepala Kejaksaan Negeri Bajawa menerbitkan surat Nomor : B-63/P.3.18/Euh.1/03/2016 tanggal 28 Maret 2016 perihal Pemberitahuan bahwa waktu Penyidikan Tambahan perkara atas nama Gofrida Owa als Ida yang disangka melanggar pasal 362 KUHP sudah habis.(P 20)
6. Kepala Kepolisian Sektor Riung selaku Penyidik mengirimkan berkas perkara Tindak Pidana Pencurian Nomor BP/21/II/2016/Reskrim tanggal 29 Februari 2016 melalui surat Nomor : B/53/IV/2016/Sek Riung tanggal 12 April 2016 perihal Pengiriman Kembali berkas Perkara atas nama tersangka Gofrida OwaAls Ida.
7. Selanjutnya dilakukan penelitian kembali berkas perkara tersebut apakah telah memenuhi syarat formil maupun materiil dan apakah petunjuk Penuntut Umum telah dipenuhi oleh Penyidik, ternyata berkas perkara tersebut belum lengkap dan petunjuk belum dipenuhi oleh penyidik, maka Kepala Kejaksaan Negeri Bajawa selaku Penuntut Umum menerbitkan surat Nomor :B-77/P.3.18/Epp.1/04/2016 tanggal 18 April 2016 Perihal Hasil Penyidikan Perkara atas nama Tersangka Gofrida Owa als Ida yang disangka melanggar pasal 362 KUHP belum lengkap (P 18), serta menerbitkan surat Nomor :B-78/P.3.18/Epp.1/04/2016 tanggal 18 April 2016 Perihal Hasil Penyidikan Perkara atas nama Tersangka Gofrida Owa als Ida yang disangka melanggar pasal 362 KUHP belum lengkap (P19)
8. Kepala Kepolisian Sektor Riung Selaku Penyidik setelah melengkapi petunjuk Penuntut Umum mengirimkan berkas perkara Tindak Pidana Pencurian Nomor BP/21/II/2016/Reskrim tanggal 29 Februari 2016 melalui surat Nomor : B/105/VIII/2016/Sek Riung tanggal 5 Agustus 2016 perihal Pengiriman kembali berkas Perkara atas nama tersangka Gofrida Owa alias Ida.
9. Setelah diteliti Oleh Penuntut Umum ternyata berkas perkara tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta telah memenuhi petunjuk yang diberikan oleh Penuntut Umum maka Kepala Kejaksaan Negeri Bajawa selaku Penuntut Umum menerbitkan surat Nomor : B-62/P.3.18/Epp.1/08/2016 tanggal 22 Agustus 2016 perihal Pemberitahuan Hasil Penyidikan atas nama

Hal 20 dari 40 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2016/PN Eju



tersangka Gofrida Owa als Ida yang disangka melanggar pasal 362 atau pasal 480 ke 1 KUHP sudah Lengkap (P-21).

10. Setelah diterbitkan P -21 dimaksud Kepala Kepolisian Sektor Riung selaku Penyidik belum menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bajawa maka Kepala Kejaksaan Negeri Bajawa menerbitkan surat Nomor : B-04/P.3.18/Epp.1/09/2016 tanggal 22 September 2016 perihal Pemberitahuan Susulan Hasil Penyidikan Perkara Pidana atas nama tersangka Gofrida als Ida yang disangka melanggar pasal 362 atau pasal 480 ke 1 KUHP sudah lengkap.Provisional Hand Over (PHO) Nomor : 690/PU/PPK-SDA/PAB-AM/DPID/PHO/ 78/07/2012 tanggal 05 Juli 2012.

D. TANGGAPAN TERHADAP PERMOHONAN PRAPERADILAN.

Sehubungan dengan permohonan praperadilan terhadap penetapan tersangka oleh Kejaksaan Negeri Bajawa yang disampaikan dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 03 Nopember 2015, maka dengan ini perkenankanlah termohon menyampaikan jawaban sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI.

Kewenangan Absolut (*Exceptio Declinatoire*).

- a. Permohonan Praperadilan salah alamat .

Bahwa Penyidik Kepolisian Sektor Riung setelah menerima Laporan Polisi tentang Kejahatan Pelanggaran Yang Diterima Nomor :LP/67/XI/2015/NTT/Res.Ngada/Polsek Riung tanggal 2 November 2015. Kemudian menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor :Sprint-Dik/17/XI/2015/Reskrim tanggal 2 November 2015 selanjutnya penyidik mengumpulkan alat bukti selanjutnya Penyidik mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Kepala Kepolisian Sektor Riung Nomor : SPDP/12/II/2016/Reskrim tanggal 09 Februari 2016 perihal Dimulainya Penyidikan atas nama Tersangka Gofrida Owa, setelah menerima SPDP dimaksud Kepala Kejaksaan Negeri Bajawa menerbitkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Mengikuti Perkembangan Perkara Tindak Pidana Nomor: Print-08/P.3.18/Epp.1/02/2016 tanggal 11 Februari 2016 untuk mengikuti Perkembangan Perkara Tindak Pidana Pencurian atas nama tersangka Gofrida Owa (P 16). Berdasarkan fakta tersebut Nampak bahwa yang menetapkan tersangka Gofrida Owa als Ida bukan Penuntut Umum namun yang menetapkan adalah Penyidik Kepolisian Sektor Riung. Dengan demikian maka permohonan Pemohon salah alamat sehingga harus dibatalkan.

Hal 21 dari 40 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2016/PN Bju



- b. Pemohon Pra peradilan salah obyek karena berkas perkara atas nama tersangka Gofrida Owa alias Ida berkas perkara dengan nomor BP/21/II/2016/Reskrim tanggal 29 Februari 2016. Bukan berkas perkara nomor :B-62/P.3.18/epp.1/08.V/2016 tanggal 22 Agustus 2016 . Denan Demikian dalil pemohon halaman 9 dalam angka 2 baris pertama harus di tolak karena salah obyek.

II. DALIL PEMOHON :

Terhadap dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas, akan kami tanggapi hal-hal yang kami anggap relevan sebagai berikut :

1. Bahwa Penyidik Kepolisian Sektor Riung setelah menerima Laporan Polisi tentang Kejahatan Pelanggaran Yang Diterima Nomor :LP/67/XI/2015/NTT/Res.Ngada/Polsek Riung tanggal 2 November 2015. Kemudian menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor :Sprint-Dik/17/XI/2015/Reskrim tanggal 2 November 2015 selanjutnya penyidik mengumpulkan alat bukti selanjutnya Penyidik mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Kepala Kepolisian Sektor Riung Nomor : SPDP/12/II/2016/Reskrim tanggal 09 Februari 2016 perihal Dimulainya Penyidikan atas nama Tersangka Gofrida Owa, setelah menerima SPDP dimaksud Kepala Kejaksaan Negeri Bajawa menerbitkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Mengikuti Perkembangan Perkara Tindak Pidana Nomor: Print-08/P.3.18/Epp.1/02/2016 tanggal 11 Februari 2016 untuk mengikuti Perkembangan Perkara Tindak Pidana Pencurian atas nama tersangka Gofrida Owa (P 16). Berdasarkan fakta tersebut Nampak bahwa yang menetapkan tersangka Gofrida Owa als Ida bukan Penuntut Umum namun yang menetapkan adalah Penyidik Kepolisian Sektor Riung.

Dengan demikian maka permohonan Pemohon salah alamat sehingga harus dibatalkan.

2. Mengenai keabsahan penyidikan kami tanggapi sebagai berikut penyidik dalam melakukan penyidikan telah memenuhi syarat formil maupun materiil serta ketentuan dalam hukum Acara Pidana yaitu antara lain pasal pasal 1 angka 2 .pasal 6 sampai dengan pasal 13. Pasal 16 sampai dengan pasal 18 dan pasal 102 hingga pasal 138 KUHAP. Sehingga berkas perkara Nomor BP/21/II/2016/Reskrim tanggal 29 Februari 2016 telah memenuhi ketentuan Hukum Acara Pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981

Hal 22 dari 40 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2016/PN Ejlw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta peraturan perundang-undangan lainnya maka penyidikan dimaksud sah menurut hukum .

E. KESIMPULAN

DALAM PETITUM.

Oleh karena Permohonan Praperadilan terhadap Penetapan tersangka Gofrida Owa alias Ida Tidak berdasar dan permohonan dimaksud diajukan ke Pengadilan Negeri Bajawa tidak termasuk dalam kompetensi absolut Termohon 1 dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara Praperadilan, permohonan dimaksud salah alamat, maka sudah sepatutnya menurut rasa keadilan masyarakat jika Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan Praperadilan dimaksud untuk mengeluarkan putusan yang pada pokoknya menolak Permohonan Praperadilan terhadap Pemohon Gofrida Owa alias Ida

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka Termohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini mengeluarkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tentang Penetapan Tersangka Gofrida Owa alias Ida bukan merupakan kewenangan/kompetensi Termohon 1
3. Menyatakan Permohonan Praperadilan Gofrida Owa alias Ida tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak Permohonan Praperadilan atas nama tersangka Gofrida Owa alias Ida untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Praperadilan tidak dapat diterima.
2. Menghukum Pemohon Praperadilan Gofrida Owa alias Ida untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
3. Apabila Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (A quo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon II telah pula mengajukan jawabannya secara tertulis yang dibacakan dalam persidangan yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa benar kami selaku Termohon II ada /atau sedang menangani perkara "PENCURIAN" 1 (satu) unit mesin perontok padi dan hulernya bertempat di Alok Kaju Desa Wangka Selatan Kec. Riung Kab. Ngada, yang

Hal 23 dari 40 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2016/PN Ejlw



dilaporkan oleh saudara URBANUS PADANG selaku Pemilik /atau Korban, Laporan Polisi Nomor : LP / 67 / XI / 2015 / NTT / Res Ngada / Sek Riung tanggal 2 Nopember 2015 yang diduga dilakukan oleh Tersangka GOVRIDA OWA sekarang Pemohon Praperadilan.

2. Bahwa atas Laporan Polisi tersebut dilakukan penyidikan oleh penyidik Polsek Riung sesuai surat perintah Penyidikan No : SPRIN-DIK / 17 / XI / 2015 / RESKRIM, tanggal 2 Nopember 2015 dan dalam penyidikan tersebut telah dilakukan tindakan hukum pemeriksaan terhadap saksi – saksi dan pengumpulan barang bukti;
3. Bahwa benar dari hasil penyidikan telah terjadi dugaan Tindak Pidana PENCURIAN yang dilakukan oleh Tersangka GOVRIDA OWA sekarang selaku PEMOHON PRAPERADILAN;
4. Bahwa benar penetapan Pemohon selaku tersangka atas hasil penyidikan, dimana dari hasil penyidikan ada diduga Pemohon telah melakukan perbuatan yang termasuk dalam delik Pidana “PENCURIAN” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 atau 480 ke-1 KUHP, dimana Pemohon dengan sengaja dengan melawan hak melakukan perbuatan mengambil suatu barang dalam hal ini 1 (satu) unit mesin perontok padi dengan hulernya sebagian atau seluruhnya milik sdr. URBANUS PADANG, mesin tersebut dipindahkan dengan menggunakan mobil dum truck dan selanjutnya disimpan di dalam rumah Tersangka yang dalam hal ini sebagai PEMOHON.
5. Bahwa pada Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN bagian A. FAKTA HUKUM Poin 1 s/d 13 yang pada intinya menceritakan tentang status ke perdataan Pemohon berdasarkan asumsi Pemohon, dan upaya-upaya hukum yang telah dilakukan Pemohon terkait status kepemilikan lahan, dan Pemohon juga mengakui bahwa mesin perontok padi milik sdr. URBANUS PADANG tersebut atas inisiatif Pemohon telah membawa dan menyimpan ke rumah Pemohon dengan melawan hak /atau tanpa sepengetahuan ataupun seijin pemilik barang dalam hal ini sdr. URBANUS PADANG sehingga secara hukum Pemohon telah melakukan Tindak Pidana Pencurian atau Penadahan barang hasil kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 362 atau 480 ke-1 KUHP.
6. Bahwa penetapan PEMOHON sebagai Tersangka oleh Penyidik Reskrim Polsek Riung Polres Ngada Polda NTT dalam proses penyidikan dugaan Tindak Pidana Pencurian atau Penadahan yang dilakukan oleh PEMOHON

Hal 24 dari 40 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2016/PN Bju



berdasarkan bukti – bukti keterangan saksi – saksi dan Barang Bukti yang berhubungan dengan Tindak Pidana Pencurian atau Penadahan, dan bukti bukti tersebut yaitu :

- ✓ Laporan Polisi nomor : LP / 67 / XI / 2015 / NTT / Res.Ngada / Sek Riung, tanggal 2 Nopember 2015, yang melaporkan URBANUS PADANG selaku Pemilik / Korban, atas dugaan melakukan Tindak Pidana Pencurian 1 (satu) unit mesin perontok padi bersama hulernya dan setelah lakukan penyidikan ternyata diduga Tersangkanya adalah PEMOHON;
- ✓ Keterangan Saksi URBANUS PADANG, FRANSISKUS MAIL, dan FERDINENDES PADANG, yang dari keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dimana Pemohon merupakan yang melakukan PENCURIAN atau menyimpan barang hasil kejahatan / Tindak Pidana;
- ✓ Barang Bukti yang berhubungan dengan hasil kejahatan atau Tindak Pidana;

Berdasarkan alat bukti sebagaimana tersebut diatas penyidik Reskrim Polsek Riung Polres Ngada Polda NTT menetapkan Pemohon sebagai TERSANGKA telah memenuhi 2 (dua) alat bukti atau lebih sebagaimana alat bukti yang sah dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, sehingga dalil Pemohon yang menyatakan penetapan Tersangka terhadap Pemohon, tidak sah, tidak Prosedural, **secara Juridis harus dinyatakan di Tolak atau/ tidak dapat diterima.**

7. Bahwa benar berdasarkan surat Kepala Kejaksaan Negeri Ngada kepada Kapolsek Riung Nomor : B-62 / P.3.18 / Epp.1 / 08 / 2016 tertanggal 22 Agustus 2016 yang pada intinya menyatakan bahwa Hasil Penyidikan Perkara Pidana an. Tersangka GOFRIDA OWA alias IDA (sekarang Pemohon) yang disangka melanggar pasal 362 atau 480 ke-1 KUHP dinyatakan sudah lengkap dan Pelimpahan atau penyerahan Tahap II terhadap Tersangka / Pemohon belum dapat dilakukan oleh Termohon II dikarenakan Tersangka / Pemohon menyatakan dirinya dalam keadaan sakit.
8. Hal – hal yang tidak kami tanggapi dalam Jawaban ini bukan berarti kami mengakui kebenaran dalil Pemohon tetapi dengan tegas dalil tersebut kami tolak dan tidak menerimanya kecuali atas hal – hal yang diakui kebenaran oleh Termohon II.

Bapak Hakim yang Terhormat

Hal 25 dari 40 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2016/PN Ejlw



Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati kami mohon kearifan Bapak Hakim untuk mengadili dan memutuskan perkara Praperadilan ini dengan amar Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Hukum, **menolak** Permohonan Praperadilan ini untuk seluruhnya atau **tidak dapat diterima**;
2. Menyatakan hukum bahwa Penetapan Pemohon sebagai Tersangka dalam perkara Pencurian sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP / 67 / XI / 2015 / NTT / Res.Ngada / Sek Riung, tanggal 2 Nopember 2015, telah cukup bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP dan tidak bertentangan dengan hukum;
3. Menyatakan Hukum Bahwa penyidikan Perkara Pencurian sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP / 67 / XI / 2015 / NTT / Res.Ngada / Sek Riung, tanggal 2 Nopember 2015, Berkas Perkara No : BP/21/II/2016/Reskrim tanggal 29 Pebruari 2016 dengan Tersangkanya PEMOHON adalah sah;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul akibat adanya Permohonan Praperadilan ini.

Atau, Jika pimpinan Hakim Pengadilan Negeri Bajawa berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban para Termohon tadi, Pemohon telah menyampaikan **Repliknya** yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 6 Desember 2016. Dan atas replik Pemohon tersebut, Termohon I dan Termohon II telah menyampaikan **Dupliknya** yang dibacakan dipersidangan tanggal 7 Desember 2016. Untuk singkatnya putusan ini, maka replik dan duplik tersebut tidak akan dikutip lagi pada bagian ini, tetapi tetap merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yaitu sebagai berikut :

1. Foto copy surat Pencegahan tertanggal 28 Maret 1991 diberi tanda P-1;
2. Foto copy surat larangan Usaha/Kegiatan diatas tanah Warisan Alm. Petrus Mbaring tertanggal 16 Juli 2012, diberi tanda P-2;

Hal 26 dari 40 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2016/PN Bju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Surat Keterangan hasil klarifikasi kasus tanah antara Ibu Gofrida Owa dan Bapak Urbanus Padang Nomor: 140/Pem/139/01/2014, tertanggal 1 Mei 2014, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Pengantar Nomor : 453.5/Pem/219/2012 tertanggal 13 Desember 2012, diberi Tanda P-4;
5. Foto copy surat tertanggal 14 Juli 2014 perihal klarifikasi masalah tanah sawah Alokasu diberi tanda P-5;
6. Foto copy surat keterangan tanah Nomor 500/Ekon/28/02/2015 tertanggal 06 Pebruari 2015, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy surat kontrol dari RSUD Bajawa Nomor 4/RSUD.BJW/III/KBK.RW.UGD tertanggal 10-10-2016, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy surat rujukan pasien nomor : 870/ING/411/10/2016 AN. GOFRIDA OWA, diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy surat panggilan Nomor : S.Pgl/03/I/2016/Reskrim tertanggal 27 Januari 2016, diberi tanda bukti P-9;
10. Foto copy surat panggilan Nomor : S.Pgl/16/VIII/2016/Reskrim tertanggal 25 Agustus 2016, diberi tanda bukti P-10;
11. Foto copy surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STPL/18/IV/2014/Polsek Riung tanggal 03 April 2014, diberi tanda bukti P-11;
12. Foto copy surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STPL/62/XII/2014/Polsek Riung tanggal 18 Desember 2014, diberi tanda bukti P-12;
13. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya admistrasi Perkara tanah lokasi Alokasu tertanggal 27-02-2012, diberi tanda bukti P-13;
14. Foto copy surat pemberitahuan pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 an. Petrus Mbaring, diberi tanda bukti P-14;
15. Foto copy surat pemberitahuan pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 an. Petrus Mbaring, diberi tanda bukti P-15;
16. Foto copy surat pemberitahuan pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 an. Petrus Mbaring, diberi tanda bukti P-16;

Hal 27 dari 40 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2016/PN Bju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Foto copy surat pemberitahuan pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016 an. Petrus Mbaring, diberi tanda bukti P-17;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat seperti tersebut diatas, Pemohon Praperadilan juga ada mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang di persidangan telah memberi keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **YULIANA CHINIR**, tanpa di sumpah/janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan Penetapan Pemohon atas GOFRIDA OWA Als IDA sebagai Tersangka dalam Perkara Pencurian Mesin Perontok Padi milik Urbanus Padang pada tanggal 1 Mei 2015 oleh Kepala Kepolisian Sektor Riung;
 - Bahwa awalnya pada tanggal 1 Mei 2015 sekitar jam 07.00 wita saya bersama Pemohon GOFRIDA OWA Als IDA dan PHILIPUS BAE mengetam padi disawah milik Pemohon GOFRIDA OWA Als IDA tiba-tiba datang URBANUS PADANG, dkk. Masuk ke sawah milik Pemohon GOFRIDA OWA Als IDA dimana kami sedang mengetam padi dengan membawa Traktor yang dikendarai oleh anaknya Urbanus Padang bernama Ferdinendes Padang dan diatas Traktor ada mesin Perontok.
 - Bahwa setelah berada dalam sawah milik Pemohon GOFRIDA OWA Als IDA, Urbanus Padang menurunkan mesin Perontok dengan maksud merontok padi milik Pemohon GOFRIDA OWA Als IDA akan tetapi saat itu Urbanus Padang tidak sempat merontok karena kami sudah mengetam padi tersebut;
 - Bahwa atas tindakan Urbanus Padang tersebut sehingga terjadi pertengkaran antara kami pihak GOFRIDA OWA Als IDA dengan pihak URBANUS PADANG, kemudian datang 4(empat)orang Polisi dari Polsek Riung dan langsung melakukan olah Tempat Kejadian Perkara;
 - Bahwa saat polisi datang ditempat kejadian perkara langsung melakukan olah Tempat Kejadian Perkara dengan mencatat nama-nama dari pihak GOFRIDA OWA dan para tenaga kerja serta nama-nama dari pihak Urbanus Padang serta barang bukti berupa Tarktor dan Mesin perontok yang dibawah oleh Urbanus Padang;
 - Bahwa setelah Polisi mencatat nama-nama para pihak dan barang bukti kemudian pihak Urbanus Padang bersama anaknya pulang membawa Traktor sedangkan mesin Perontok ditinggalkan di sawah

Hal 28 dari 40 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2016/PN Eju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik Gofrida Owa dan kami pihak Gofrida Owa digiring ke Kantor Polsek Riung disana kami dipertemukan dengan Kapolsek Riung waktu itu bernama Redo Andreas;

- Bahwa setelah kami di Kantor Polsek Riung Kapolsek Riung Redo Andreas bertanya kepada Polisi yang bernama Heru apa yang ditemukan di Tempat Kejadian Perkara(TKP) dan dijawab oleh Polisi Heru ada Mesin Perontok padi kemudian kami dilarang kembali ke TKP dan kami disuruh mengamankan Mesin Perontok sehingga kami amankan mesin perontok tersebut dirumah Gofrida Owa tetapi kemudian Gofrida Owa ditetapkan sebagai Tersangka dalam tindak pidana Pencurian Mesin Perontok milik Urbanus Padang;
- Bahwa setelah ditetapkan sebagai Tersangka Gofrida Owa pernah dipanggil menghadap ke Polsek Riung oleh Kanit Reskrim Polsek Riung untuk diambil keterangannya dalam kasus pencurian tetapi berapa kali panggil saya tidak ingat lagi;
- Bahwa Gofrida Owa ditetapkan sebagai Tersangka pencurian mesin perontok oleh Polsek Riung adalah atas dasar laporan dari Urbanus Padang;
- Bahwa awalnya mesin perontok dibawah oleh Urbanus Padang bersama anaknya kelokasi sawah Alokasu ditaruh disamping pondok kemudian karena disuruh oleh Polisi untuk amankan lalu Gofrida Owa membawa mesin perontok tersebut kerumahnya;
- Bahwa karena disuruh oleh Polisi untuk amankan dan takut hilang mesin perontok tersebut, Gofrida Owa membawa mesin perontok kerumahnya tanpa ijin atau sepengetahuan Urbanus Padang Karena mesin perontok tersebut sebagai barang bukti dalam kasus pencurian;
- Bahwa sebulan yang lalu Gofrida Owa dijemput oleh Polisi dari Polsek Riung untuk diserahkan kepada Kejaksaan karena katanya keterangan sudah lengkap, dan setelah di Kejaksaan diperiksa berkas lalu karena Gofrida Owa sakit sehingga oleh Jaksa Penuntut Umum disuruh pulang, seminggu kemudian Polisi dari Polsek Riung jemput lagi Gofrida Owa karena katanya ada desakan dari Kejaksaan supaya Gofrida Owa menghadap;
- Bahwa pada tanggal 1 Mei 2015 saksi berada dilokasi sawah Alokasu milik Gofrida Owa sedang mengetam padi dari jam 07.00 wita s/d jam 17.00 wita bersama Gofrida Owa dan Philipus Bae ;

Hal 29 dari 40 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2016/PN Eju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi mengetam padi datang Urbanus Padang, dkk antara lain Tanta Ona Mores, Ita Ndakos, Jhon Pasar, Ferdinendes Padang, dan yang lainnya saya tidak kenal;
- Bahwa pada waktu itu Urbanus Padang datang dengan berjalan kaki sedangkan anaknya Ferdinendes Padang mengendarai Traktor dan diatas traktor memuat mesin perontok padi, meraka datang dan merampas padi yang kami ketam;
- Bahwa saat itu tidak ada perkelahian hanya bertengkar mulut saja antara saya dengan tante Ona Mores sekitar 2 jam lamanya kemudian datang Polisi dari Polsek Riung 4 orang yaitu Heru Johannes, Nasrullah, Rico dan Emanuel Sua, mereka mmencatat nama-nama dari pihak Gofrida Owa dan Urbanus Padang;
- Bahwa mesin perontok tidak dibawah pulang karena atas perintah Polisi Heru Johannes bahwa mesin perontok sebagai barang bukti pencurian yang dilakukan oleh Gofrida Owa dan nanti besok pagi baru datang kelokasi untuk mengangkut mesin perontok tersebut dengan Truk;
- Bahwa besoknya polisi tidak datang kemudian kami menghubungi Polisi Heru Johannes melalui SMS dan dijawab bahwa Hubungi saja Kanit Reskrim Polsek Riung dan kami harus tunggu di TKP dan oleh karena Polisi tidak datang kemudian mesin perontok itu kami amankan dirumah Gofrida Owa sebagai barang bukti dalam kasus Pencurian sesuai perintah Polisi;
- Bahwa kami amankan mesin perontok tersebut sebagai barang bukti Pencurian dirumah Gofrida Owa selama 8(delapan) bulan kemudian Mesin perontok tersebut diambil oleh Polisi dari Polsek Riung tanpa sepengetahuan kami, malamnya mereka memaksa agar besok pagi Gofrida Owa ke Kantor Polsek Riung untuk tanda-tangan Berita acara Penyitaan dan besoknya saksi dan Gofrida Owa datang ke kantor Polsek Riung;
- Bahwa saksi lupa tanggal dan hari namun pada tahun 2016 Gofrida Owa datang ke Kejaksaan Negeri Bajawa 2(dua)kali datang dibawa keruangan Jaksa dan kemudian dibawa ketempat penyimpanan barang bukti setelah itu Jaksa menyodorkan surat Penahanan untuk tanda-tangan tetapi Gofrida Owa menolak karena masih sakit sesuai surat dari dokter dibawa saat itu tetapi jaksa bilang sudah sehat padahal belum sehat karena masih tetap control dokter;

Hal 30 dari 40 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2016/PN Bju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi PHILIPUS BAE, dibawah sumpah/janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada tanggal 1 Mei 2015 saya berada dilokasi tanah sawah Alokasu milik Gofrida Owa sedang mengetam padi dari jam 07.00 wita s/d jam 17.00 wita bersama Gofrida Owa, Yuliana, dan Yanti;
- Bahwa pada saat kami mengetam padi dari Jam 07.00 wita s/d jam 16.00 wita belum ada orang datang, setelah mengumpulkan padi baru datang Urbanus Padang dan anaknya serta orang lain yang saya tidak kenal membawa Traktor yang diatas Traktor ada mesin Perontok padi mau merampas padi yang sudah kami kumpulkan dan mau merontok padi dilokasi sawah itu tetapi kami tidak ijin;
- Bahwa kemudian datang 4(empat) orang Polisi dari Polsek Riung yaitu Heru Johannes yang lain saya tidak kenal, mereka langsung melakukan oleh Tempat Kejadian Perkara dengan mencatat nama para pihak, mesin perontok, dan Hand Traktor sebagai barang sitaan, tetaqi kemudian Hand Traktor dibawa pulang oleh Urbanus dan anaknya sedangkan mesin perontok ditinggalkan dilokasi kejadian;
- Bahwa mesin perontok berada dilokasi kejadian sampai 5 hari kemudian karena sesuai perintah Polisi Heru untuk mengamankan mesin perontok tersebut sebagai barang sitaan maka mesin perontok tersebut dibawa kerumah Gofrida Owa dengan menggunakan Truk;
- Bahwa selama 5 hari itu polisi maupun Urbanus Padang tidak pernah datang untuk mengambil mesin perontok tersebut karena itu Gofrida Owa bilang kita bawa saja kerumahnya untuk diamankan sebagai barang sitaan Polisi dengan menggunakan oto Truk;
- Bahwa setelah mesin perontok dibawa kerumah Gofrida Owa kemudian saya pulang ke Soa sehingga persoalan selanjutnya saya tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi pemohon mengajukan permohonan Pra Peradilan terhadap para Termohon karena merasa dirugikan oleh Urbanus Padang yang mau merampas padi milik Gofrida Owa;
- Bahwa perintah untuk mengamankan mesin perontok oleh Polisi tersebut secara lisan saja;
- Bahwa pada saat mesin perontok diangkut oleh Gofrida Owa kerumahnya tidak ada Polisi maupun Urbanus Padang sebagai pemilik barang;

Hal 31 dari 40 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2016/PN Bju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalili-dalil sangkalannya, Termohon I juga telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu sebagai berikut :

1. Foto copy surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Nomor SPDP/12/II/2016/Reskrim tanggal 09 Pebruari 2016 diberi tanda TI -1;
2. Foto copy surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan Perkara tindak pidana Nomor: PRINT-08/P.3.18/Epp.1/02/2016 tertanggal 11 Pebruari 2016, diberi tanda TI -2;
3. Foto copy Surat Pengiriman Berkas Perkara an.Tsk. GOFRIDA OWA Als IDA Nomor: B/35/II/2016/Sek.Riung tertanggal 29 Pebruari 2016 , diberi tanda TI -3;
4. Foto copy Surat hasil Penyidikan perkara an.tersangka GOFRIDA OWA Als IDA Nomor : B-55/P.3.18/Epp.1/03/2016 tertanggal 10 Maret 2016, diberi Tanda TI -4;
5. Foto copy Surat hasil Penyidikan perkara an.tersangka GOFRIDA OWA Als IDA yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP belum lengkap nomor : B-56/P.3.18/Epp.1/03/2016 tertanggal 10 Maret 2016, diberi Tanda TI -5;
6. Foto copy Surat Pemberitahuan bahwa waktu PENYIDIKAN Tambahan perkara an.tersangka GOFRIDA OWA Als IDA yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP sudah habis, Nomor : B-03/P.3.18/Euh.1/03/2016 tertanggal 28 Maret 2016, diberi Tanda TI -6;
7. Foto copy surat Pengiriman kembali berkas perkara an.Tsk. GOFRIDA OWA Als IDA Nomor : B/53/IV/2016/Sek.Riung tanggal 12 April 2016 diberi tanda TI -7;
8. Foto copy Surat hasil Penyidikan perkara an.tersangka GOFRIDA OWA Als IDA yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP belum lengkap nomor : B-77/P.3.18/Epp.1/04/2016 tertanggal 18 April 2016, diberi Tanda TI -8;
9. Foto copy Surat hasil Penyidikan perkara an.tersangka GOFRIDA OWA Als IDA yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP belum lengkap nomor : B-78/P.3.18/Epp.1/04/2016 tertanggal 18 April 2016, diberi Tanda TI -9;
10. Foto copy surat Pengiriman kembali berkas perkara an.Tsk. GOFRIDA OWA Als IDA Nomor : B/105/VIII/2016/Sek.Riung tanggal 05 Agustus 2016 diberi tanda TI -10;
11. Foto copy Surat Pemberitahuan hasil Penyidikan perkara an.tersangka GOFRIDA OWA Als IDA yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP atau 480 ke-1 KUHP sudah lengkap nomor : B-62/P.3.18/Epp.1/08/2016 tertanggal 22 Agustus 2016, diberi Tanda TI -11;

Hal 32 dari 40 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2016/PN Eju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto copy Surat Pemberitahuan susulan hasil Penyidikan perkara an.tersangka GOFRIDA OWA Als IDA yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP atau 480 ke-1 KUHP sudah lengkap nomor : B-04/P.3.18/Epp.1/09/2016 tertanggal 22 September 2016, diberi Tanda TI -12;

Menimbang, bahwa Termohon I tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalili-dalil sangkalannya, Termohon

II juga telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu sebagai berikut :

1. Foto copy Berkas Perkara Nomor BP/21/II/2016/Reskrim tanggal 29 Pebruari 2016 an.Tersangka GOFRIDA OWA Als IDA diberi tanda TII -1;
2. Foto copy surat Kepala Kejaksaan Negeri kepada Kapolsek Riung nomor : B-62/P.3.18/Epp.1/08/2016 tertanggal 22 Agustus 2016 Perihal Pemberitahuan hasil Penyidikan perkara an.tersangka GOFRIDA OWA Als IDA yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP atau 480 ke-1 KUHP sudah lengkap (P-21), diberi Tanda TII -2;
3. Foto copy Surat Kepala Kejaksaan Negeri kepada Kapolsek Riung nomor : B-04/P.3.18/Epp.1/09/2016 tertanggal 22 September 2016, Perihal Pemberitahuan susulan hasil Penyidikan perkara an.tersangka GOFRIDA OWA Als IDA , diberi Tanda TII -2;

Menimbang, bahwa Termohon II tidak mengajukan saksi dalam perkara

ini;

Menimbang, bahwa setelah tahap pembuktian selesai, maka Pemohon

Praperadilan dan Termohon Praperadilan telah mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjut Pemohon Praperadilan dan Termohon Praperadilan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di muka persidangan dan termuat dalam Berita Acara Perkara ini, semuanya telah turut dipertimbangkan, serta menjadi satu kesatuan yang utuh dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Praperadilan mencermati dengan seksama permohonan Pemohon tersebut, pada pokoknya Pemohon mengajukan gugatan praperadilan atas penetapan status Tersangka kepada Pemohon Praperadilan oleh para Termohon, berdasarkan berkas perkara Nomor: B-

Hal 33 dari 40 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Prap.2016/PN Ejlw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62/P.3.18/epp.1/08/2016 tanggal 22 agustus 2016 dengan mendalihkan bahwa tindakan para Termohon yang melakukan penetapan tersangka atas diri Pemohon adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 17 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa tentang bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon sepanjang bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan relevan dengan pembuktian dalil-dalil permohonannya, maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah maka keterangan saksi tersebut sepanjang relevan dengan pembuktian dalil-dalil permohonannya, maka keterangan saksi tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Termohon I selain pokok perkara telah pula mengajukan eksepsi. yang mengatakan bahwa;

a. Permohonan Praperadilan salah alamat .

- Bahwa Penyidik Kepolisian Sektor Riung setelah menerima Laporan Polisi tentang Kejahatan Pelanggaran Yang Diterima Nomor :LP/67/XI/2015/NTT/Res.Ngada/Polsek Riung tanggal 2 November 2015. Kemudian menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor :Sprint-Dik/17/XI/2015/Reskrim tanggal 2 November 2015 selanjutnya penyidik mengumpulkan alat bukti selanjutnya Penyidik mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Kepala Kepolisian Sektor Riung Nomor : SPDP/12/II/2016/Reskrim tanggal 09 Februari 2016 perihal Dimulainya Penyidikan atas nama Tersangka Gofrida Owa, setelah menerima SPDP dimaksud Kepala Kejaksaan Negeri Bajawa menerbitkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Mengikuti Perkembangan Perkara Tindak Pidana Nomor: Print-08/P.3.18/Epp.1/02/2016 tanggal 11 Februari 2016 untuk mengikuti Perkembangan Perkara Tindak Pidana Pencurian atas nama tersangka Gofrida Owa (P 16). Berdasarkan fakta tersebut Nampak bahwa yang menetapkan tersangka Gofrida Owa als Ida bukan Penuntut Umum namun yang menetapkan adalah Penyidik Kepolisian Sektor Riung. Dengan demikian maka permohonan Pemohon salah alamat sehingga harus dibatalkan.

b. Pemohon Pra peradilan salah obyek:

Hal 34 dari 40 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2016/PN Bju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karena berkas perkara atas nama tersangka Gofrida Owa alias Ida berkas perkara dengan nomor BP/21/II/2016/Reskrim tanggal 29 Februari 2016. Bukan berkas perkara nomor :B-62/P.3.18/epp.1/08.V2016 tanggal 22 Agustus 2016 . Denan Demikian dalil pemohon halaman 9 dalam angka 2 baris pertama harus di tolak karena salah obyek.

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon II telah menolak dengan tegas dalil-dalil yang diajukan Pemohon dengan mendalilkan bahwa Penetapan Pemohon sebagai Tersangka dalam perkara Pencurian sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP / 67 / XI / 2015 / NTT / Res.Ngada / Sek Riung, tanggal 2 Nopember 2015, telah cukup bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP dan tidak bertentangan dengan hukum dan bahwa penyidikan Perkara Pencurian sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP / 67 / XI / 2015 / NTT / Res.Ngada / Sek Riung, tanggal 2 Nopember 2015, Berkas Perkara No : BP/21/II/2016/Reskrim tanggal 29 Pebruari 2016 dengan Tersangkanya PEMOHON adalah sah,

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan atau sangkalannya, Termohon I telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda T.I – 1 sampai dengan T.I – 12 tanpa mengajukan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan atau sangkalannya, Termohon II telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda T.II– 1 sampai dengan T.II – 3 tanpa mengajukan saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa tentang bukti-bukti surat yang diajukan Termohon I maupun Termohon II sepanjang bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan relevan dengan pembuktian dalil-dalil sangkalannya, maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan permohonan dari Pemohon, apakah dengan bukti-bukti yang diajukannya Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya atau malah sebaliknya, Termohon dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak pada permasalahan tersebut di atas, terlebih dahulu Hakim Praperadilan akan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan Praperadilan sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal 80 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal, sehingga esensi dari

Hal 35 dari 40 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2016/PN Eju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, apakah benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang, dilakukan secara professional dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya yang patut untuk dikaji dalam perkara Praperadilan a quo adalah apakah para Termohon dalam perkara ini dalam menetapkan tersangka kepada Pemohon sudah dilakukan sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semula ruang lingkup praperadilan adalah berdasarkan pasal 77 KUHPA berbunyi :

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa namun merupakan fakta yang tidak perlu lagi dibuktikan kebenarannya sejak dijatuhkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 maka ditegaskan bahwa penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan merupakan obyek praperadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Praperadilan berpendapat bahwa dalam menentukan sah atau tidaknya penetapan tersangka dimaksud oleh penyidik selain didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA) maka harus didasarkan pula pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang dalam pengujian undang-undang adalah sama kuat daya ikatnya dengan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah dan lembaga legislatif baik dalam pertimbangan hukum maupun diktum putusannya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Praperadilan mempertimbangkan Eksepsi maupun pokok permohonan/gugatan, Hakim Praperadilan terlebih dahulu akan menilai apakah dalam penyusunan Surat Permohonan Praperadilan ini telah memenuhi syarat formal suatu permohonan atau gugatan, artinya apakah penyusunannya sudah cermat jelas dan lengkap menguraikan aspek hukum dan aspek fakta dari materi praperadilan yang dimohonkan untuk diadili, dengan

Hal 36 dari 40 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2016/PN Eju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat kualifikasi materi, dasar hukum serta uraian kejadiannya? Hal ini penting agar jelas duduk perkaranya dan ada kepastian hukum atas permohonan.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam Permohonan Praperadilannya yang ditujukan kepada Termohon I yakni Kepala Pemerintahan Republik Indonesia Cq. Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Cq. Kepala Negeri Bajawa dan Termohon II Kepala Pemerintahan Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Cq. Kepala Kepolisian Resor Ngada, Cq Kepala Polisi SEKTOR RIUNG, yang utama adalah berupa tuntutan agar Hakim Praperadilan menyatakan” **Berkas perkara Nomor: B-62/P.3.18/epp.1/08/2016, tanggal 22 Agustus adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum**”, “**Penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Penetapan tersangka terhadap diri Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 362 KUH Pidana adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya Penyidikan aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat**” dan “**Tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkaitan dengan penetapan tersangka terhadap diri pemohon**” sebagaimana termuat dalam petitum pokok permohonan angka 2, angka 3 dan angka 4;

Menimbang, bahwa untuk memastikan benarkah permohonan tersebut diajukan terhadap para termohon tersebut diatas serta petitum pokok ini berbunyi demikian dan tidak keliru atau salah ketik, maka setelah Pemohon membacakan Permohonan Praperadilannya dipersidangan, Hakim Praperadilan telah menanyakan pada Pemohon apakah terhadap Permohonan yang telah dibacakan tadi ada perubahan, perbaikan atau penambahan ?. Pemohon menjawab ada perbaikan terhadap kesalahan ketikan dalam isi permohonan tersebut yakni pada halaman 5 point 12 yang tertulis 29015 seharusnya **2016** dan pada halaman 6 point 15 yang tertulis posek seharusnya **Polsek** oleh karena itu menyangkut **terhadap siapa permohonan ini diajukan serta petitum ini tidak salah atau keliru membuat, tidak terjadi perubahan ataupun perbaikan akan tetapi memang telah dikehendaki Pemohon demikian bunyinya;**

Menimbang, bahwa untuk dapat menjawab apakah permohonan atau gugatan ini memenuhi syarat formal tersebut maka perlu Hakim Praperadilan menjelaskan kewenangan dari masing-masing termohon terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 KUHAP disebutkan pengertian Penyidik adalah “pejabat Polisi Negara Republik Indonesia

Hal 37 dari 40 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2016/PN B/jw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan Penyidikan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHP dan Pasal 1 angka 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana disebutkan pengertian Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pasal 1 angka 6a KUHP yang berbunyi jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan pada pasal 1 angka 6b yang berbunyi penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pasal 1 angka 7 KUHP Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa menyangkut kewenangan dari pemohon I dapat dilihat dalam pasal 30 ayat 1 huruf a undang-undang RI Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan antara lain “dibidang pidana kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penuntutan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka sangat jelas terlihat bahwa antara termohon I dan termohon II ada perbedaan tanggung jawab dan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan setiap tingkatan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan praperadilan ini telah menarik pihak-pihak tersebut diatas sebagai termohon, yang mana dengan diperluasnya pihak-pihak yang ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara ini maka akan menimbulkan pertanyaan, apakah dengan mengajukan permohonan praperadilan dengan bentuk seperti yang diajukan oleh pemohon tersebut dapat dibenarkan dengan mengajukan satu permohonan atau satu gugatan saja terhadap semua tahapan proses hukum baik itu dalam tingkat penyidikan maupun tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum ?;

Hal 38 dari 40 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2016/PN Eju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut Hakim praperadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981, pasal 82 angka 1e KUHAP yang berbunyi “Putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru” ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta telah terjadi penetapan tersangka terhadap pemohon Gofrida Owa oleh para Termohon, maka seharusnya pemohon dalam mengajukan permohonannya cukup ditujukan terhadap salah satu dari para pemohon, apakah penetapan tersangka tersebut ditetapkan oleh Termohon I ataukah penetapan tersangka tersebut ditetapkan oleh Termohon II sesuai dengan kewenangannya masing-masing berdasarkan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengacu pada pasal 82 angka 1e KUHAP tersebut dikaitkan dengan permohonan pemohon serta fakta dalam persidangan maka sudah sangat jelas bahwa dalam pengajuan permohonan praperadilan seharusnya pemohon semestinya memperhatikan formalitas dari permohonan tersebut untuk dapat diajukan dengan memperhatikan terhadap siapa saja yang akan diajukan sebagai pihak Termohon dalam permohonan tersebut sesuai dengan kewenangannya masing –masing dalam setiap proses hukum dari setiap tingkatan baik itu dalam tingkat penyidikan maupun dalam tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, sehingga permohonan tersebut akan jelas kepada siapa yang dimintakan pertanggung jawaban terhadap suatu proses hukum yang tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka menurut Hakim Praperadilan dengan diikutkan Termohon I dan Termohon II dalam satu Permohonan seharusnya tidak dapat diajukan secara bersama-sama karena setiap proses hukum baik ditingkat penyidik Kepolisian dan di tingkat Penuntut Umum mempunyai kewenangan yang berbeda oleh karena itu terhadap permohonan pemohon tersebut dapat dikategorikan sebagai permohonan yang tidak memenuhi syarat formal dari satu permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat formal suatu permohonan atau gugatan karena bertentangan dengan pasal 82 angka 1e KUHAP maka permohonan/gugatan praperadilan tersebut sebagai permohonan/gugatan yang kabur oleh karena itu permohonan/gugatan praperadilan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal 39 dari 40 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2016/PN Eju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan/gugatan praperadilan tidak dapat diterima maka menyangkut dengan eksepsi Termohon I maupun gugatan pokok Hakim Praperadilan tidak akan mempertimbangkannya:

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima, maka Pemohon berada pada pihak yang kalah oleh karena itu kepadanya akan dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1, Pasal 82 angka 1e Undang-undang Nomor 8 tahu 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Permohonan Praperadilan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Verklark)
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar nihil;

Demikianlah diputuskan pada hari **SELASA** tanggal **13 DESEMBER 2016** oleh: **FRANSISKUS XAVERIUS LAE, S.H.**, sebagai Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Bajawa, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **MIKAEL BONLAE, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon serta Kuasa Termohon I dan Kuasa Termohon II.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

(MIKAEL BONLAE, S.H.,)

(FRANSISKUS XAVERIUS LAE, S.H.,)

Hal 40 dari 40 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2016/PN Bju